

UPAYA HUKUM DAN PROSES
PERDAMAIAN DALAM SENGKETA PERCERAIAN
(STUDY KASUS DI PENGADILAN AGAMA DAN
BP4 KABUPATEN SINJAI)



| PERPUSTAKAAN FISIK UNIV. HASANUDDIN | |
|-------------------------------------|---------------|
| Tgl. terima | 8-4-1999 |
| Asal dari | FAK. HUKUM |
| Fenyalnya | 1 (SATU) KES. |
| Harga | HADIAH |
| No. Inventaris | 990827227 |
| No. Kias | |

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Oleh

SAINAL

No. Pokok : 92 02 210

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

1999

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Sainal

No.Pokok : 92 02 210


Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : Upaya Hukum dan Proses Perdamaian Dalam Sengketa Perceraian (Studi kasus Di Pengadilan agama dan BP4 Kabupaten Sinjai)

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan, dengan demikian yang bersangkutan dapat mengajukannya dihadapan panitia ujian skripsi.

Ujung Pandang, Oktober 1998


Konsultan I



(A.Parenengi P.S.H.M.H)

Nip. 130 190 496

Konsultan II



(Drs.H.Sultan Yunus)

Nip. 130 369 522

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Sainal
No.Pokok : 92 02 210
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Upaya Hukum dan Proses Perdamaian Dalam Sengketa Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama dan BP4 Kabupaten Sinjai)

Skripsi ini telah diterima dan disetujui oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Ujung Pandang, Oktober 1998

Dekan,

Pembantu Dekan ^{II}



Alma Manuputty, SH, MH
NIP. 130 345 979

PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Sainal
No. Pokok : 92 02 210
Fakultas : Hukum
Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : Upaya Hukum dan Proses Perdamaian Dalam Sengketa
- Perceraian (Study Kasus Di Pengadilan Agama dan BP4
Kabupaten Sinjai)

Telah di pertahankan dihadapan panitia ujian skripsi dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua : A. Parenrengi P, SH. MH
Sekretaris : Jamhur, SH
Penguji : 1. NY. H.A. Muntihana, SH. MH
2. Mustafa Bola, SH. MH
3. NY. Asimah Ahmad, SH. MH
4. Achmad, SH
Konsultan I : A. Parenrengi P, SH. MH
Konsultan II : Drs. Sultan Yunus

Ujung Pandang, Maret 1999

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

(A. Parenrengi P. SH.MH)
Nip. 130 190 496

Sekretaris

(Jamhur, SH)
Nip. 131 961 584

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami haturkan kepada Allah Tuhan kami yang telah memberikan inayah-Nya untuk dapat merampungkan skripsi ini. Atas kehendak-Nya jualah, segala kegiatan akademik dengan berbagai hambatan dan rintangan hingga penyelesaian tugas akhir ini dapat kami jalani dengan tetap mengharapkan petunjuk-Nya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sehingga merupakan kebahagiaan tersendiri yang kami rasakan karena kami mendapat kesempatan untuk menyingkap sebagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya.

Walaupun skripsi ini telah selesai, namun kami menyadari bahwa karya ini jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan, oleh karena itu dengan lapang dada kami sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif demi kesempurnaannya.

Untuk itu dengan kerendahan hati kami haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsuhnya yang tak ternilai harganya, utamanya kepada :

1. Kedua orang tua kami (Massiara dan Salmah) yang telah melahirkan, merawat, membesarkan dan mendidik serta memberikan dorongan dan bantuan kepada kami baik materil maupun sprituil, serta kepada saudaraku yang kucinta (Kak Najmah, Kak Rosmiali, AM pd, Kak Drs. Burhanuddin, Kak Ilham, dan Kak Imran).
2. Bapak Prof.Dr.Ir.Radi.A.Gany, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Achmad Ali, S.H, M.H, Bapak Abdul Razak, S.H, Ibu Alma Pattileuw, SH.MH dan Bapak Faisal Abdullah, S.H.Msi Masing-masing selaku

Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak M.Syukri Akub, S.H.M.H dan Ibu Azimah Ahmad, S.H.M.H, masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak A.Parenrengi P,S.H.M.H dan Bapak Drs.H.Sultan Yunus, masing-masing selaku konsultan I dan konsultan II yang telah meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs.Amin Abbas, Drs. Muh, Husain Shaleh S.H, Mansuridin BA, masing-masing selaku Ketua, Hakim, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai yang telah banyak membantu kami dalam penelitian.
7. Bapak Arifuddin Madjid BA, selaku ketua BP4 Kabupaten Sinjai yang telah banyak membantu kami dalam penelitian.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
9. Bapak Mashudi Rika, Bapak M.Rusydi Haysal S.H, Ibu Maryam HK, Hj. Juheria Harun, Ibu Nuraeni Djunaid, Ibu Halimah Kasim, Dra.Rahmi Saleh, Natsir SE dan Subhan SE, yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada kami baik materil maupun spirituil.
10. Teman-teman seperjuangan (Tahir, Supriono, Ismed, Djulfiezar).

Ujung Pandang, Oktober 1998

PENULIS

ABSTRAK

Nama : Sainal
No.Pokok : 92 02 210
Pembimbing I : A.Parenrengi P,S.H.M.H
Pembimbing II : Drs.H.Sultan Yunus

Upaya hukum perdamaian merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh paara pihak untuk memperoleh haknya dalam sengketa perdata, begitu pula dalam sengketa perceraian. Khusus dalam sengketa perceraian upaya hukum perdamaian yang berlangsung di Pengadilan Agama Sinjai harus diperankan secara aktif oleh Hakim, begitu pula proses perdamaian yang ada di PB4 Kabupaten Sinjai, karena makna perdamaian mempunyai nilai keluhuran tersendiri yakni dengan tercapainya perdamaian maka ikatan perkawinan dapat dipertahankan dan diselamatkan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian pada Pengadilan Agama dan BP4 dengan judul : UPAYA HUKUM DAN PROSES PERDAMAIAN DALAM SENGKETA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA DAN BP4 KABUPATEN SINJAI).

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perdamaian diperankan oleh Hakim dan Badan Penasehat Perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP4), untuk mengetahui proses pelaksanaan perdamaian itu dibuat serta faktor-faktor penghambat dalam upaya perdamaian itu dibuat serta faktor-faktor penghambat dalam upaya perdamaian sengketa perceraian. Untuk mencapai tujuan itu

penulis menggunakan metode wawancara dan kepustakaan, kemudian dianalisa secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum perdamaian yang diperankan oleh Hakim pada tiap-tiap tahap pemeriksaan tidak dibarengi dengan usaha aktif dalam menggali dan menemukan latar belakang persengketaan. Hakim dalam setiap pemeriksaannya hanya menekankan pada pencarian fakta-fakta yang nampak pada permukaan persidangan, untuk menentukan ada tidaknya alasan untuk perceraian, begitu pula yang terjadi di BP4, ini dapat dilihat dengan kurangnya sengketa-sengketa perceraian yang berhasil didamaikan di BP4.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 1.1.1 Pengertian Perdamaian | 9 |
| 1.2 Kedudukan Upaya Hukum Perdamaian dalam Sengketa Perceraian | 10 |
| 1.3 Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Formal Perdamaian. .. | 11 |
| 1.4 Bentuk-Bentuk Persetujuan Perdamaian | 19 |
| 1.5 Tata Cara Perdamaian | 20 |
| 2.2.1 Pengertian dan Alasan-alasan Perceraian | 21 |
| 2.2 Macam-macam Perceraian | 25 |
| 2.3 Akibat Hukum Perceraian | 28 |

| | | |
|-------|---|----|
| BAB 3 | METODE PENELITIAN | 31 |
| | 3.1 Lokasi Penelitian | 31 |
| | 3.2 Teknik Pengumpulan Data | 32 |
| | 3.3 Jenis dan Sumber Data | 32 |
| | 3.4 Analisis Data | 33 |
| | 3.5 Waktu Penelitian | 33 |
| BAB 4 | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |
| | 1.1.1 Proses Upaya Perdamaian Pada Tiap-Tiap Tahap | |
| | Pemeriksaan di Pengadilan Agama Sinjai | 34 |
| | 1.2 Tahap Sidang Pertama Sampai Anjuran Damai | 36 |
| | 1.3 Tahap Jawab Menjawab | 42 |
| | 1.4 Tahap Pembuktian | 43 |
| | 1.5 Tahap Sebelum Pengucapan Putusan/Penetapan | 46 |
| | 2.2.1 Proses Pelaksanaan Persetujuan Perdamaian..... | |
| | Dan Akibat Hukumnya | 47 |
| | 2.2 Proses Pelaksanaan Persetujuan Perdamaian | |
| | Dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama | 47 |
| | 3.3.1 Peranan Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan | |
| | dan Perceraian (BP4) | 49 |
| | 4.4.1 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Upaya Perdamaian | |
| | Baik Di Dalam Maupun Di Luar Persidangan dan Usaha | |
| | Penanggulangannya | 51 |

| | | |
|----------------------|----------------------|----|
| BAB 5 | PENUTUP | 54 |
| | 5.1 Kesimpulan | 54 |
| | 5.2 Saran | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 56 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | |

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan ikatan atau akad yang kuat karena disamping perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah perkawinan juga mempunyai tujuan yang sangat mulia yakni membentuk dan membina terwujudnya hubungan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam. Hal ini sebagai tercantum dalam Alquran surat Ar ruum ayat 21 (Terjemahan Depag). "Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya". Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Apa yang diuraikan diatas sejalan dengan ketentuan pasal 1 Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 yang memberikan defenisi tentang perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal ini menunjukkan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir (jasmani) tapi juga mempunyai unsur bathin (rohani).

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Angka 4 huruf a di sebutkan pula bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dari ketentuan diatas jelas bahwa antara tujuan perkawinan menurut hukum Islam dan menurut undang-undang perkawinan pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang prinsipil. Untuk mencapai tujuan diatas maka suami isteri harus saling cinta mencintai dan saling kasih sayang sebagai dasarnya, agar kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan keluarga sakinah yang di hormati oleh Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat Al baqarah ayat 187 (Terjemahan Depag) berbunyi :

“mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka”.

Pasangan suami isteri ibarat pakaian diantara masing-masing pakaian adalah penutup badan dan melindungi dari segala sesuatu. Bukan saja untuk menutup malu manusia, tapi juga melindungi manusia dari cuaca buruk. Tamzil pakaian yang digunakan untuk hubungan suami isteri menekankan bahwa ikatan perkawinan adalah seperti hubungan tubuh manusia dengan pakaian, yang dipakainya. Hati dan jiwa pasangan sudah demikian melekat sehingga masing-masing saling menutupi, disinilah perlunya peran cinta dan kasih sayang.

Dari sudut pandangan Islam, inilah pandangan yang sesungguhnya dari hubungan antara suami isteri dalam perkawinan. Jika makna itu telah hilang,

maka ikatan perkawinan adalah ibarat kehidupan yang sudah mati. Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sendiripun mengandung makna seperti yang termaktub dalam pandangan Islam, yang mengatur hubungan suami isteri tersebut.

Bilamana mereka tidak mampu melakukan hal ini, maka bercerai lebih baik dari pada bersatu, berdasarkan Alquran surat An nisa ayat 130 (terjemahan Depag).

“... Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan keruniannya dan adalah Allah maha luas karuniaNya lagi maha bijaksana.”

Perlu dinyatakan bahwa dengan dibukanya pintu perceraian itu, bukan berarti bahwa ajaran Islam menyukai perceraian dan boleh dikabulkan setiap saat yang dikehendaki, tetapi Islam memandang bahwa perceraian itu sebagai jalan terakhir yang ditempuh suami isteri yang berselisih dalam rumah tangganya dan tidak mungkin lagi didamaikan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian (Hadits riwayat Abu Daud dan dinyatakan Syahih oleh Al Hakim).

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang berwenang setelah didepan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah pengadilan agama sebagai peradilan khusus bagi mereka yang beragama Islam dan peradilan umum bagi yang lainnya. Peradilan agama mempunyai wewenang mutlak (absolut) dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan yang terjadi antara suami isteri yang beragama Islam setelah berlakunya Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat (1).

Prinsip mempersulit terjadinya perceraian ini juga termuat dalam penjelasan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e yang menyatakan bahwa, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk melakukan perceraian, harus ada alasan atau alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

Oleh karena hukum Islam dan Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 menganut prinsip mempersulit perceraian, maka ditawarkanlah upaya-upaya pencegahannya. Upaya pencegahan dalam hukum Islam adalah dengan jalan perdamaian, karena Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan Islam (perdamaian) dan upaya perbaikan sebagaimana firman Allah dalam AlQuran surat Huud ayat (88) (Terjemahan Depag) bahwa :”... aku tidak bermaksud kecuali mengadakan perbaikan selama Aku masih berkesanggupan ...”.

Upaya hukum perdamaian merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh para pihak untuk memperoleh haknya dalam sengketa perdata, begitu pula dalam sengketa perceraian khusus dalam sengketa perceraian, upaya hukum perdamaian baik yang berlangsung di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri harus diperankan secara efektif oleh hakim. Hal ini dimungkinkan dengan adanya campur tangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia, sebagai tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Adanya kewenangan hakim untuk ikut campur tangan dalam mempertahankan keutuhan suatu keluarga haruslah diperankan secara aktif. Aktif memberikan nasehat, saran dan aktif menggali dan merumuskan serta menemukan latar belakang persengketaan, dan tercapainya perdamaian tersebut berarti para pihak telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Pengadilan agama dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan padanya menggunakan hukum acara perdata yang diterapkan pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana dicantumkan dalam pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989, sedangkan pengadilan negeri dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perceraian yang diajukan padanya menggunakan hukum acara peradilan umum.

Makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan dicapainya perdamaian antara suami isteri, bukan hanya

menjaga keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat di selamatkan, tetapi juga sekaligus dapat di selamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara moral, kerukunan antara keluarga kedua belah pihak dapat berlanjut, harta bersama dalam perkawinan dapat lestari menopang kehidupan rumah tangga. Suami isteri dapat terhindar dari gangguan pergaulan sosial kemasyarakatan, mental dan pertumbuhan jiwa anak-anak terhindar dari perasaan terasing dan rendah diri dari pergaulan hidup masyarakat.

Oleh karena itu upaya perdamaian sengketa perceraian, merupakan kegiatan yang terpuji dan lebih diutamakan dibanding dengan upaya mendamaikan persengketaan dibidang lain.

Berdasarkan pada apa yang dikemukakan diatas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian terhadap proses perdamaian dalam sengketa perceraian di pengadilan agama dan BP4 Kabupaten Sinjai.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan penulis teliti adalah :

1. Bagaimana upaya perdamaian diperankan oleh hakim pada tiap-tiap tahap pemeriksaan sengketa perceraian yang berlangsung di pengadilan agama ?
2. Bagaimana pula proses pelaksanaan persetujuan perdamaian itu dibuat dan apa akibat hukumnya ?

3. Bagaimana peran badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (Bp 4) ?
4. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam upaya mendamaikan sengketa perceraian baik didalam maupun diluar persidangan ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetah-ui upaya perdamaian yang diperankan oleh hakim pada tiap-tiap tahap pemeriksaan sengketa perceraian yang berlangsung di pengadilan agama.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan persetujuan perdamaian dibuat dan untuk mengetahui akibat hukumnya.
3. Untuk mengetahui peranan Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (Bp 4) ddalam mendamaikan suami isteri yang akan bercerai.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam upaya mendamaikan sengketa perceraian.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi hakim dalam lingkungan pengadilan agama dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja, terutama dalam mengakhiri sengketa cerai.
2. Untuk dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya yang lebih relevan dengan bidang hukum Islam dalam lingkup yang lebih luas.

3. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya kepada masyarakat pencari keadilan dalam hubungannya dengan sengketa perceraian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

1.1.1. Pengertian Perdamaian

Dalam sengketa perdata para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan dimuka pengadilan. Hakim tidak dapat menghalanginya, hal ini dapat berupa perdamaian ataupun pencabutan gugatan.

Dalam kamus bahasa Indonesia, Muhammad Ali, (1991:8) kata damai bermakna tidak bermusuhan, tidak berperang, tentram, aman.

Pengertian perdamaian dapat pula ditemui dalam pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi : "Suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan dibuat secara tertulis".

Sejalan dengan pengertian diatas, Victor M. Situmorang (1993:3) mengemukakan bahwa : perdamaian harus ada kehendak timbal balik dalam pengorbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara, maka tiada perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya.

Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa perdamaian harus didasarkan atas mufakat atau persetujuann dari kedua belah pihak yang akan mengakhiri atau mencegah sengketa yang timbul diantara mereka dengan cara damai.

1.2 Kedudukan Upaya Hukum Perdamaian Sengketa Perceraian

Asas perdamaian sebagai salah satu asas dalam hukum acara perdata hingga kini dalam praktek pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan, baik bagi hakim maupun bagi para pihak yang bersengketa. Bagi hakim dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, berdasarkan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989. Disamping itu juga merupakan penjabaran dari sila keempat dari Pancasila "Musyawarah untuk mufakat". Sedang keuntungan bagi para pihak dengan adanya perdamaian itu berarti : menghemat ongkos perkara mempermudah pemeriksaan sehingga menghemat waktu, mempercepat penyelesaian sengketa, menghindari putusan yang saling bertentangan, selain itu asas wajib mendamaikan oleh hakim sangat sejalan dengan tuntunan dan tuntutan ajaran moral Islam.

Khusus dalam sengketa cerai, makna perdamaian mempunyai nilai yang luhur karena dengan tercapainya perdamaian, maka ikatan perkawinan dapat dipertahankan dan diselamatkan dari akibat-akibat buruk yang merusak tatanan moral dari suatu keluarga.

Dalam perkara perceraian, asas mendamaikan adalah bersifat "imperatif" artinya usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap sengketa perceraian (Yahya Harahap, 1990:50). Hal ini berdasarkan pasal 82 ayat (4) Undang-undang nomor 7 tahun yang berbunyi :



selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Hal ini berarti bahwa selama perkara belum diputuskan tetap melekat upaya mendamaikan. Hakim wajib mengusahakan perdamaian setiap kali perkara diperiksa dalam persidangan mulai dari sidang pertama sampai pada tahap putusan akan dijatuhkan atau pada saat terakhir persidangan sebelum hakim menjatuhkan putusan, masih melekat pada dirinya fungsi usaha mendamaikan.

Hal inipun berarti bahwa pada tingkat banding, usaha mendamaikan tetap dilakukan sepanjang perkara belum diputus (Berdasarkan penjelasan pasal 82 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989).

Namun sifat kewajiban mendamaikan dalam sengketa cerai ini tidak berlaku secara umum terhadap setiap gugatan atau permohonan cerai berdasarkan alasan-alasan perceraian tersebut. Sifat imperatif dalam upaya mendamaikan hanyalah terutama dalam sengketa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya. Hal ini hakim harus mengupayakannya secara optimal. Sedangkan perceraian dengan alasan-alasan lain seperti alasan Zina, cacad badan atau jiwa yang berakibat tidak dapat melaksanakan kewajiban, sifat upaya mendamaikan tetap merupakan fungsi tapi tidak di tuntut upaya optimal.

1.3 Dasar Hukum dan Syarat-syarat Formal Perdamaian

Dasar hukum perdamaian

Dalam penjelasan sebelumnya, telah disinggung secara singkat dasar hukum perdamaian tersebut sebagai pengantar. Secara rinci penulis akan

menguraikan dasar hukum perdamaian yang terdapat pada beberapa peraturan-peraturan hukum, baik diluar maupun di dalam undang-undang perkawinan.

Dasar hukum usaha perdamaian adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 29 ayat (2) berbunyi :

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

2. Het herziene inlandsch reglement (HIR) pasal 130 ayat (1 dan 2) dan rechts reglement buitengewesten (RBg) pasal 154 ayat (1 dan 2)

3. Buku III bab 18 pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 kitab undang-undang hukum perdata tentang perdamaian.

4. Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pasal 14 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

(1) pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

5. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 39 (1) yang berbunyi :
perceraian hanya dapat dilakukan didapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

6. Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil jo pemeraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983.

Dalam pasal 6 ayat (3) berbunyi :

Sebelum mengambil keputusan, pejabat lebih dahulu memberitahukan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan caraa memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Ketentuan ini didasarkan pada pasal 3 ayat (1 sampai dengan 3) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pegawai negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
2. Permintaan untuk memperoleh izin sebagai dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis
3. Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pejabat yang dimaksud dalam pasal diatas, berdasarkan pasal 1 bagian b adalah :

1. Menteri;
2. Jaksa agung;
3. Pimpinan lembaga pemeritnah non departemen;

4. Pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara;
 5. Gubernur kepala daerah tingkat I;
 6. Pimpinan bank milik negara;
 7. Pimpinan badan usaha milik negara;
 8. Pimpinan bank milik daerah;
 9. Pimpinan badan usaha milik daerah.
7. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 56 ayat (2), pasal 65 pasal 82 ayat (1 sampai dengan 4) dan pasal 83 yang berbunyi :
- Pasal 56 ayat (2)

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.
 - Pasal 65

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
 - Pasal 82 ayat (1 sampai dengan 4)
 1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
 2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali bila salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan bila tidak dapat

datang menghadap secara pribadi dapat diwakilkan pada kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

3. Apabila kedua belah pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

4. Selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

8. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Pembentukan kompilasi hukum Islam di Indonesia dan lahirnya kompilasi hukum Islam inipun merupakan realisasi upaya pembaharuan dan pembangunan hukum khususnya hukum Islam. Ketentuan pokok yang relevan dengan upaya perdamaian disebutkan dalam pasal 115 dan pasal 143 ayat (1 dan 2) yang berbunyi :

- Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- Pasal 143 ayat (1 dan 2)

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada sidang pemeriksaan.

9. Peraturan menteri agama nomor 3 tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, dalam pasal 28 ayat (3) dan pasal 30 ayat (2) berbunyi :

- pasal 28 ayat (3)

Pengadilan agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud thalak itu, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP-4) setempat, agar kepada suami isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- Pasal 30 ayat (2)

Pengadilan agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada BP4 setempat.

Syarat-Syarat formal perdamaian

Dalam UU No 7 tahun 1989 tidak dirinci secara tegas tentang syarat-syarat formal suatu perdamaian, sehingga ketentuan dalam buku III bab 18 pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUH perdata tentang perdamaian, serta ketentuan dalam pasal 130 HIR ayat (1 dan 2) dan RBg pasal 154 ayat (1 dan 2) dapat

diberlakukan dalam hukum acara peradilan agama, berdasarkan pasal 54 UU nomor 7 tahun 1989.

Berdasarkan ketentuan pasal 1851 KUH perdata dan ketentuan pasal 130 HIR ayat (1 dan 2) tampaklah syarat-syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu putusan perdamaian (M. Yahya Harapap, 1991:273) adalah :

1. Adanya persetujuan kedua belah pihak, yakni menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Dalam hal ini berlaku sepenuhnya unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yakni :
 1. Adanya kesepakatan secara sukarela.
 2. Kedua pihak cakap membuat persetujuan
 3. Mengenai hal tertentu
 4. Berdasarkan alasan yang dibolehkan

Setiap persetujuan yang diberikan semua pihak tidak boleh terkandung unsur :

- kekeliruan
- paksaan
- penipuan

Putusan perdamaian dapat dibatalkan apabila terjadi kekhilafan :

- mengenai orangnya; atau
- mengenai pokok yang di perselisihkan

ditambah lagi dengan faktor kesalahpahaman yang dapat di jadikan alasan pembatalan putusan perdamaian, seperti :

- kesalahpahaman mengenai duduk perkaranya; atau
- kesalahpahaman mengenai suatu asas hak yang batal

demikian pula penipuan atau paksaan dapat dijadikan dasar pembatalan putusan perdamaian.

2. Putusan perdamaian mengakhiri sengketa

Putusan perdamaian benar-benar mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Suatu putusan perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi dianggap tidak memenuhi syarat formal. Putusan perdamaian seperti itu dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak.

3. Perdamaian atas sengketa yang telah ada

Persengketaan menurut pasal 1851 KUH Perdata adalah :

- sudah terwujud sengketa di pengadilan; atau
- sudah nyata terwujud sengketa perdata yang akan diajukan ke pengadilan, sehingga perdamaian yang dibuat oleh para pihak mencegah terjadinya perkara di sidang pengadilan.

4. Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis

Syarat formal yang paling pokok suatu persetujuan perdamaian adalah menuangkan persetujuan dalam bentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1851 KUH Perdata yang berbunyi :

Persetujuan itu tidak sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.

1.4 Bentuk-bentuk Persetujuan Perdamaian

Proses persetujuan perdamaian dalam sengketa perdata dapat dilakukan diluar persidangan dan dapat pula dilakukan dimuka hakim (pengadilan).

Ditinjau dari segi bentuk persetujuan perdamaian dihubungkan dengan taraf pembuatan persetujuan perdamaian, dikenal dua bentuk persetujuan (M.Yahya Harahap, 1991, 276) yakni :

1. Berbentuk putusan perdamaian

Apabila terhadap persetujuan perdamaian dimintakan putusan pengadilan. Misalnya perselisihan yang terjadi antara pihak sudah diajukan ke pengadilan, dan pengadilan telah menerima persengketaan. Dalam hal seperti ini, apabila kedua belah pihak berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian ini disebut "putusan perdamaian". Tidak menjadi soal apakah persetujuan itu tercapai sebelum atau sesudah perkara itu diperiksa pengadilan di persidangan. Putusan perdamaian masih terbuka sampai pengadilan menjatuhkan putusan. Para pihak boleh meminta putusan perdamaian pada saat permulaan pemeriksaan, pertengahan pemeriksaan, atau pada akhir pemeriksaan.

2. Berbentuk akta perdamaian

Jika persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan pengadilan (hakim), apa yang disengketakan para pihak sudah atau belum

diajukan sebagai permohonan (GUGATAN DI PENGADILAN). Misalnya sengketa sudah diajukan kepengadilan, kemudian diluar campur tangan hakim, para pihak berdamai dan membuat akta perdamaian, dan berdasarkan akta perdamaian, para pihak mencabut perkara dari pengadilan dan tidak meminta agar persetujuan perdamaian di kukuhkan dengan putusan perdamaian. Pembuatan persetujuan inilah dengan putusan perdamaian.

Antara putusan perdamaian dengan akta perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang berbeda. Pada putusan perdamaian melekat kekuatan eksekutorial, sedangkan pada akta perdamaian tidak melekat kekuatan eksekusi karena akta biasa tidak lebih dari perjanjian biasa.

Terhadap kekuatan eksekutorial, dari putusan perdamaian M.Yahya Harahap (1991, 279) berpendapat :

- a. Dapat disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- b. Tertutup upaya banding dan kasasi
- c. Mewakili kekuatan eksekusi

1.5 Tata Caca Perdamaian

Untuk menerapkan upaya perdamaian sesuai yang dikehendaki undang-undang, tata caranya bertitik tolak dari ketentuan pasal 39 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 65 undang-undang No.7 tahun 1989. Apa yang

dirumuskan dalam pasal ini merupakan “prinsip umum” dalam setiap pemeriksaan perkara tanpa kecuali. Rumusan pasal-pasal ini sejajar dengan prinsip hukum acara perdata yang diatur dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg yang mengatur tata tertib proses pemeriksaan perkara yang dimulai dari tahap :

- pernyataan persidangan terbuka untuk umum
- disusul kemudian pembacaan surat gugat atau permohonan
- langkah berikut mengusahakan perdamaian
- jika sekiranya tercapai perdamaian :
 - (a) para pihak menyelesaikan sendiri diluar persidangan tanpa campur tangan hakim
 - (b) atau para pihak dapat meminta hasil perdamaian dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan oleh pengadilan.
- jika tidak tercapai perdamaian, proses dapat meningkat kepada tahap pemeriksaan :
 - (a) jawab menjawab
 - (b) dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian

Demikian secara singkat tata cara pemeriksaan yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 65 UU No. 7 tahun 1989, jo pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg.

2.2.1 Pengertian Dan Alasan-alasan Perceraian

Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah ahli fighi disebut “talak” atau “furqah”. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan furqah berarti

bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu digunakan oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah, yang berarti "perceraian antara suami istri" (Soemiyati, 1986:103). Kemudian kata talak mempunyai dua arti yakni arti umum dan arti khusus. Menurut Soemiyati (1986:103) mengemukakan sebagai berikut :

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. Sedang talak dalam arti khusus adalah perceraian yang dilakukan oleh pihak suami.

Pengertian perceraian dapat pula ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni : menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 38 yang berbunyi :

"perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan".

Berdasarkan instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam dalam pasal 114 menyebutkan bahwa :

"putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan perceraian".

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah memutuskan atau menghapuskan ikatan perkawinan yang sah melalui putusan hakim atas dasar tuntutan salah satu pihak dalam hal para pihak masih hidup.

Maksud disebutkannya bahwa perceraian harus melalui putusan hakim, karena baik menurut UU Nomor 1 tahun 1974 maupun PP nomor 9 tahun 1975 menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan dan setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.

Sedangkan tentang para pihak dalam perkawinan tersebut masih hidup, karena selain putusanya perkawinan karena perceraian juga perkawinan putus karena kematian salah satu pihak (suami atau isteri). Putusnya perkawinan ini terjadi tanpa kehendak salah satu pihak (terjadi dengan sendirinya) sehingga tidak menimbulkan konsekwensi hukum dalam penyelesaian pemutusan perkawinan tersebut.

Alasan-alasan Perceraian

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU no.1 tahun 1974, jo pasal 14 sampai dengan pasal 18 PP No.9 tahun 1975, menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan, dan untuk melaksanakan perceraian itu harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi.

Di dalam pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 beserta penjelasan dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975, menyebutkan alasan atau alasan-asalan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Selain dari keenam alasan atau alasan-alasan perceraian yang tersebut diatas, maka berdasarkan pada instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, dalam pasal 116 menambah 2 alasan perceraian yakni :

- a. Suami melanggar taglag thalak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jadi walaupun perceraian itu tidak dilarang, namun pada dasarnya undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mempersulit terjadinya perceraian.

2.2 Macam-macam Perceraian

Menurut Drs. Kamal Muchtar bahwa pembicaraan yang berhubungan dengan masalah perceraian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Thalak adalah perceraian yang diucapkan oleh suami karena merupakan hak suaminya untuk menjatuhkan talak, sebagaimana dijelaskan diatas. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan, dan karenanya laki-laki ditetapkan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sebagaimana Q.S An nisa : 34. Tugas memimpin keluarga itu memberi wewenang kepada suami untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, apabila keadaan menghendaknya.
2. Khuluk berarti menanggalkan, kemudian dipakai dalam arti meninggalkan isteri, karena itu merupakan pakaian suami, dan suami merupakan pakaian isteri, sebagaimana Q.S.Al Baqarah : 187. Khuluk menurut hukum Islam adalah menghilangkan atau mengurungkan akad nikah dengan kesediaan isteri membayar iwadl (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah (suami) dengan menggunakan kata "cerai" atau "khuluk" iwadl dapat berupa mengembalikan mahar oleh isteri kepada suami, atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh kedua suami isteri.

3. Syiqaq berarti perselisihan menurut istilah hukum Islam berarti perselisihan suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri.

Mengenai tugas hakam beserta syarat-syaratnya menurut Syek Abdul Aziz Al Khuli dalam bukunya : Al Ishlaahul Wazhuddini adalah sebagai berikut :

- a. berlaku adil diantara pihak yang berperkara
- b. dengan ikhlas berusaha untuk mengadakan perdamaian antara suami isteri tersebut.
- c. Kedua hakam itu disegani oleh kedua pihak suami dan isteri
- d. Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

4. Ilaa' menurut bahasa berarti bersumpah tidak akan mengajarkan sesuatu pekerjaan.

Sebagaimana thalak maka ilaa yang sah adalah yang memenuhi syarat-syarat :

- a. syarat yang berhubungan dengan suami isteri ialah bahwa suami harus baliq berakal dan tidak gila, disamping kedua belah pihak harus sanggup melakukan tugasnya sebagai suami isteri.
- b. Ilaa hendaklah berupa sumpah yang disertai dengan nama Allah atau salah satu sifatnya

5. Zhihar berarti punggung, dimaksudkan adalah perkataan suami kepada isterinya : untukku engkau seperti punggung ibuku. Apabila suami sudah mengucapkan perkataan tersebut, maka isterinya itu haram dicampurinya, sebagaimana ia haram mencampuri ibunya.

6. Li'aan berasal dari kata Al lanu yang berarti kutukan, disebut liaan karena masing-masing pihak suami isteri mengutuk pihak yang lain setelah masing-masing menyatakan pernyaksiannya 4 kali ...

Li'aan adalah saling menyatakan bawa bersedia dila'na Allah setelah mengucapkan persaksian 4 kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami dan isteri.

7. Fasakh berarti mencabut atau menghapus, dimaksud adalah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau kedua-duanya, sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan sebagai suami isteri dalam mencapai tujuannya.

Perceraian dalam bentuk fasakh termasuk perceraian dengan proses pengadilan. Hakimlah yang berhak memberikan keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian.

8. Taklik at talak berarti penggantungan talak, dan menurut pengertian hukum Indonesia adalah semacam ikrar, dimana suami menggantungkan terjadinya suatu talak atas isterinya.

Dalam kitab fiqih biasanya taklik at talak ini merupakan senjata suami dalam memberikan peringatan kepada isterinya yang sering melakukan nusyuz, agar ia menghentikan perbuatannya itu.

2.3 Akibat Hukum Perceraian

Dalam hal ini menurut hukum Islam dapat dibedakan atas :

1. Akibat hukum terjadinya talak Rajie adalah :

- Hubungan hukum bekas suami isteri belum putus penuh, masih terdapat pertalian hak dan kewajiban antara keduanya selama isteri dalam masa iddah,
- Berlaku masa iddah bagi bekas isteri berdasar keadaan dirinya, dan dalam masa iddah itu bekas suami berhak merujuk kembali bekas isterinya.
- Jika suami tidak menggunakan hak rujuknya, selama isteri menjalani masa iddahnya, maka hubungan suami isteri hanya dapat dipulihkan dengan akad perkawinan yang baru.

2. Akibat hukum terjadinya perceraian Ba'in sughra adalah :

- Pertalian suami isteri menjadi putus sama sekali, karena terputus pula hak dan kewajiban sebagai suami isteri.
- Suami yang bercerai ba'in dengan isterinya yang sedang hamil, maka bekas isteri berhak tempat tinggal dan nafkah dari bekas suaminya.

- Jika bekas isteri tidak dalam keadaan hamil, maka bekas isteri tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal dari bekas suaminya, baik selama bekas isteri menjalani masa iddah maupun masa-masa berikutnya.

3. Akibat hukum terjadinya perceraian ba'in kubra adalah :

- Bekas suami dan bekas isteri harus kawin kembali ; akibat li'an hanya terdapat pada ba'in kubra.
- Bekas isteri dapat dibenarkan kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian telah berkumpul secara wajar dan kemudian telah bercerai secara wajar, serta telah selesai menjalani masa iddahnyanya dari suami keduanya itu.
- Dalam kasus terjadinya perceraian ba'in kubra akibat li'an, maka antara bekas suami dan bekas isteri terdapat pertalian keharaman kawin untuk selamanya.
- Dalam kasus perceraian ba'in kubra tidak ada pengecualian tentang tidak berhaknya nafkah dan tempat tinggal bagi bekas isteri oleh bekas suaminya, sebab dalam kasus ba'in kubra tidak ada kemungkinan kawin kembali secara langsung antara bekas suami dengan bekas isterinya itu.

Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian menurut undang-undang perkawinan (UU No. 1 tahun 1974) terdapat dalam pasal 41 yakni :

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama dan BP4 Kabupaten Sinjai di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama dan BP4 Kabupaten Sinjai adalah :

1. Kabupaten Sinjai yang terletak di Pesisir Timur Propinsi Sulawesi Selatan dimana lingkungan sosial dan budayanya (culture) masih dipengaruhi oleh budaya "Sirik" yang turun temurun dari zaman dahulu, dan faktor yang paling penting dalam hal ini adalah keturunan, sehingga keadaan ini membuka peluang yang besar terjadinya perceraian.
2. Penduduk Kabupaten Sinjai yang mayoritas Islam yang menjalankan agamanya menurut syariat Islam, menuntunnya untuk berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai terutama untuk sengketa perceraian dan sebelumnya biasanya dilimpahkan ke BP4 atau langsung ke BP4 Kabupaten Sinjai.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis akan mengadakan perbandingan tentang upaya perdamaian dalam rangka sengketa perceraian antara Pengadilan Agama dengan BP4 Kabupaten Sinjai.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menyusun dan melengkapi data skripsi ini, penulis mengadakan pengumpulan data dengan menggunakan dua macam penelitian yaitu :

a. Dokumentasi (berkas)

Sebelum mengadakan penelitian lapangan, penulis terlebih dahulu melakukan penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan beberapa literatur yang mempunyai hubungan dengan masalah-masalah perdamaian dalam sengketa perceraian dan selanjutnya penulis mempelajari dan menelaah serta mengutip beberapa pendapat yang relevan dengan judul dan permasalahan yang dibahas.

b. Interview (wawancara)

Dalam penelitian lapangan ini, penulis akan mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara (interview), baik wawancara kepada hakim dan panitera pada Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai yang pernah mendamaikan atau berusaha mendamaikan suami isteri yang hendak bercerai, dan wawancara kepada pejabat Badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP4).

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung yang dilakukan oleh

penulis terhadap hakim, panitera, pejabat BP4. Sedangkan data sekunder yakni data yang di peroleh dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Analisis Data

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka ada beberapa variabel yang perlu di analisis, yakni :

- a. Analisis terhadap upaya perdamaian yang diperankan hakim pada tiap-tiap tahap pemeriksaan sengketa perceraian.
- b. Analisis terhadap proses pelaksanaan persetujuan perdamaian dan akibat hukumnya.
- c. Analisis terhadap peranan badan penasehat perkawinan, perselisihan dan perceraian (BP4) dalam mendamaikan suami isteri yang akan bercerai.
- d. Analisis terhadap faktor-faktor penghambat dalam upaya perdamaian sengketa perceraian.

Variabel-variabel diatas akan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Selanjutnya data yang telah diolah dan dianalisis tersebut akan dideskripsikan.

3.5 Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis adakan mulai dari persiapan penyusunan daftar pertanyaan, penelitian dilapangan dan analisis data serta penulisan laporan menggunakan waktu kurang dari 2 (dua) bulan, tepatnya penelitian ini berlangsung dari bulan September sampai bulan Oktober 1998.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1.1 Proses Upaya Perdamaian Pada Tiap-Tiap Tahap Pemeriksaan Di Pengadilan Agama Sinjai

Perceraian ada 2 bentuk yakni cerai thalak dan cerai gugat, baik cerai thalak maupun cerai gugat kedua-duanya harus mempergunakan alasan atau alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang kemudian di ulangi kembali dalam pasal 19 PP No 9 tahun 1975.

Cerai Thalak merupakan lembaga perceraian yang di lakukan oleh suami untuk menceraikan isterinya, sedangkan cerai gugat dapat di lakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam (penjelasan pasal 20 PP No.9 tahun 1975). Maka suami dalam cerai thalak adalah sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon.

Alasan-alasan perceraian yang dimohonkan atau yang diajukan di pengadilan agama umumnya merujuk pada alasan-alasan perceraian yang tertuang pada pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 kompilasi hukum Islam (Wawancara dengan Drs.Muh. Husain Shaleh, SH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai).

Kemudian beliau lebih lanjut mengemukakan bahwa alasan-alasan perceraian yang umumnya terjadi di Pengadilan Agama adalah :

- Zina, pengertian yang sama hidup bersama di luar pernikahan
- Cekcok terus menerus, yang tidak mungkin lagi untuk di damaikan kembali.
- Meninggalkan suami/isteri dalam waktu tertentu
- Penyelewengan suami/isteri, karena kedua-duanya tidak memahami kewajibannya masing-masing.
- Pemabuk
- Penjudi dan penganiayaan isteri.

Demikian halnya di BP-4 umumnya alasan perceraian dikumulatikan dengan alasan-alasan yang lain, seperti yang terlampir pada lampiran mengenai laporan data alasan terjadinya perselisihan dan perceraian dan yang paling umum terjadi adalah dengan alasan meninggalkan suami atau isteri dalam jangka tertentu (**Wawancara dengan Arifuddin Madjid, BA, ketua BP4 Kabupaten Sinjai, Tanggal 29 Agustus 1998**). Berdasarkan Undang-undang yang berkaitan dengan usaha mendamaikan baik dalam penjelasan pasal 31 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 maupun penjelasan pasal 82 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang pada dasarnya selalu membuka kesempatan bahwa usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap kali sidang, sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Berikut ini adalah hasil penelitian penulis dengan mengikuti sidang, dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sinjai yang menanggapi langsung masalah perceraian adalah sebagai berikut :

1.2 Tahap Sidang Pertama Sampai Anjuran Damai.

Tahap sidang pertama, yang berlangsung di Pengadilan Agama terdiri dari:

1. Hakim membuka sidang;
2. Hakim menanyakan identitas pihak-pihak;
3. Pembacaan surat gugatan/permohonan dan
4. Mengusahakan perdamaian.

Dalam proses ini usaha mendamaikan diletakkan setelah pembacaan surat gugatan/permohonan.

Anjuran damai ini diatur menurut ketentuan hukum acara persidangan yakni usaha perdamaian secara formal hanya dapat dilakukan pada awal sidang pertama sebelum pemeriksaan pokok perkara, dan awal setiap kali sidang sebelum pemeriksaan pokok perkara, dilanjutkan pada sidang-sidang selanjutnya. Tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat mutlak/wajib dilakukan dan harus dicantumkan dalam berita acara persidangan, pada sidang (setiap sidang) khusus masalah perceraian hakim berperan penting untuk memberikan penasehatan kepada pihak agar dapat berdamai (Wawancara dengan Drs.Muh.Husain Shaleh, SH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai). Peranan Hakim ini sesuai dengan pasal 39 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 31 PP No.9 tahun 1975 jo pasal 65 dan pasal 82 UU No.7 tahun 1989 jo pasal 115, 143 kompilasi Hukum Islam.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa sebelum perkara diputus, dan apabila pihak ingin berdamai oleh hakim tetap diberi kesempatan untuk damai dan apabila tercapai perdamaian maka dituangkan dalam suatu akta perdamaian, dan selanjutnya pihak penggugat/pemohon mencabut perkaranya tersebut didepan sidang, yang oleh hakim diputus dengan penetapan pencabutan perkara karena adanya perdamaian.

Apabila usaha mendamaikan telah dilakukan seperti itu, maka usaha mendamaikan yang dibebankan kepada hakim telah dapat dinyatakan bahwa usaha perdamaian itu telah dilakukan secara optimal dan telah memenuhi ketentuan acara persidangan. Hakim karena jabatannya mengupayakan perdamaian di setiap saat pemeriksaan perkara perceraian. Jika kedua belah pihak ingin berdamai maka hakim dapat mengupayakan perdamaianya, jika tidak maka pemeriksaan perkara terus dilanjutkan, hal ini disebabkan karena kedudukan hakim dalam proses pemeriksaan perkara perdata tidak terkecuali perkara perceraian adalah bersifat pasif. Sifat pasif hakim dalam mengakhiri sengketa perceraian yakni dengan menawarkan secara serta merta (menawarkan saja) kepada para pihak apakah keduanya ingin berdamai. Kalaupun ada salah satunya yang ingin berdamai sedang pihak yang lain tidak ingin berdamai, maka hakim tetap melanjutkan persidangan, hakim tidak dapat memaksakan kehendaknya kepada para pihak agar kembali hidup rukun jika tidak ada kesepakatan atau kehendak dari kedua belah pihak. Dan biasanya upaya perdamaian secara aktif terjadi diluar sidang, berdasarkan usaha para pihak sendiri dan pihak keluarga yang bersangkutan.

1.2.1 Hal-hal Yang Mungkin Terjadi Dalam Sidang, Terutama Dalam Sidang Pertama:

1. Pihak-pihak tidak hadir dimuka sidang

Dalam perkara perceraian, kedudukan hakim adalah sebagai penengah diantara para pihak yang berperkara. Hakim perlu memeriksa atau perlu mendengar dengan teliti terhadap pihak-pihak yang berselisih tersebut. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya semua hadir dimuka sidang. Berdasarkan prinsip ini maka dalam HIR pasal 126 diperkanankan memanggil yang kedua kalinya dalam sidang pertama, sebelum hakim menjatuhkan penetapan digugurkan, senada dengan itu Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa pemanggilan terhadap penggugat/pemohon atau tergugat/termohon hanya terbatas dua kali saja, apabila Hakim sudah menganggap bahwa panggilan tersebut sudah patut resmi.

2. Penggugat/pemohon atau kuasanya tidak hadir.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat/pemohon atau kuasanya akan dipanggil, jika panggilan ini ia atau kuasanya tidak datang menghadap, padahal ia sudah dipanggil dengan patut maka hakim dapat memanggil penggugat/pemohon atau kuasanya lewat jurusita untuk mengakhiri sidang dan kalau tidak hadir lagi maka perkaranya digugurkan dengan alasan tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara (Wawancara dengan, Drs.Muh.Husain Shaleh SH, Hakim Pengadilan Agama

Sinjai). Hakim tidak menawarkan perdamaian kepada tergugat/termohon atau kuasanya berdasarkan kedudukannya sebagai tergugat/termohon.

3. Tergugat/termohon atau kuasanya tidak hadir

Jika dalam sidang pertama tergugat/termohon tidak hadir walaupun ia telah dipanggil secara patut dan ia tidak mengirim kuasanya yang sah untuk datang menghadap pengadilan, maka pengadilan dapat bertindak memanggil tergugat/termohon untuk kedua kalinya, sebelum pengadilan mengambil keputusan, seperti yang diungkapkan oleh Drs.Muh.Husain Shaleh, SH bahwa kalau tergugat/termohon atau kuasanya tidak hadir, maka hakim tetap menawarkan kepada penggugat untuk damai dan kalau si penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai maka perkara dilanjutkan, kemudian tergugat/termohon dipanggil sekali lagi dan kalau tidak hadir diputus dengan Verstek, kecuali kalau ternyata bagi pengadilan gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

4. Jika para pihak hadir

Jika para pihak hadir, maka pada hari pertama persidangan dan setelah dibacakan surat gugatan/permohonan, maka majelis hakim diwajibkan oleh hukum untuk menawarkan perdamaian kepada kedua pihak. Usaha perdamaian ini dimaksud untuk menghindari terjadinya sengketa yang berkelanjutan diantara para pihak, dan usaha mendamaikan ini bukan hanya terbatas pada sidang pertama saja, tetapi usaha perdamaian itu dapat dilakukan sepanjang proses berjalan dan juga dalam

tahap banding di Pengadilan Tinggi. Dan jika keduanya tidak ingin berdamai dan tetap ingin memutuskan perkawinannya, maka Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan dan masuk pada tahap jawaban tergugat.

Meskipun dalam HIR pada pasal 121 ayat (2) tidak mewajibkan kepada tergugat/termohon untuk menjawab gugatan/permohonan, namun dalam praktek tergugat/termohon memberikan jawabannya, baik jawaban tertulis maupun jawaban lisan, dan jawaban itu dapat berupa pengakuan dan dapat pula berupa bantahan/penyangkalan.

Setelah Majelis Hakim mendengar jawaban tergugat/termohon baik jawaban lisan maupun jawaban tertulis maka pemeriksaan persidangan itu ditunda dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk rujuk atau rukum kembali dan jika usaha damai itu tidak berhasil maka pemeriksaan dalam persidangan memasuki tahap replik duplik.

5. Pemeriksaan in person atau kuasa

Pemeriksaan perkara cerai gugat, tidak berbeda dengan pemeriksaan perkara perdata umumnya. Tidak mutlak mesti penggugat atau tergugat secara pribadi yang mengakhiri pemeriksaan persidangan, demikian maksud ketentuan pasal 30 PP No. 9 tahun 1975, penggugat atau tergugat dalam gugat cerai dapat diwakili oleh kuasanya, asalkan untuk itu harus didukung oleh surat khusus, demikian pula halnya dalam perkara cerai thalak. Perwakilan ini dapat dilakukan pada sidang pertama sampai

Diputuskan perkaranya asalkan sesuai dengan kriteria kuasa dan tertuang dalam berita acara sidang (Wawancara dengan Drs.Muh.Husain Shaleh SH, Hakim Pengadilan Agama Kab.Sinjai, Tanggal 23 Agustus 1998). Lebih lanjut dia menjelaskan tata cara pemeriksaan kuasa yaitu :

- a. Diteliti surat yang berisi pemebrian kuasa (wewenang kepada orang lain) yang memuat :
 - pihak tertentu
 - dalam perkara tertentu
 - dimuka pengadilan tertentu
- b. Hal tersebut diteliti didepan sidang
- c. Kuasa khusus dapat didepan sidang yang dicatat dalam berita acara sidang (kuasa lisan)
- d. Kuasa tertulis dapat dihadapan notaris/Hakim Pengadilan Agama.

Berdasarkan pasal 82 ayat (2 dan 3) UU No. 7 tahun 1989 menekankan bahwa suami isteri dalam sidang perdamaian harus datang secara pribadi. Penekanan ketentuan ini bersifat imperatif, kecuali jika salah satu pihak bertempat kediaman diluar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi, maka dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, apablia kedua pihak bertempat kediaman diluar negeri, maka penggugat/pemohon pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

6. Jika pada sidang pertama penggugat/pemohon atau tergugat/termohon hadir tapi sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi sampai sidang pengucapan keputusan atau sidang pertama hadir tapi sidang-sidang berikutnya kadang hadir dan kadang tidak, maka upaya perdamaian tetap harus diupayakan oleh hakim sekaligus tetap mengupayakan menghadirkan kedua pihak atau pihak yang tidak hadir dengan memerintahkan pemanggilan kembali secara patut.

1.3 Tahap Jawab Menjawab (Replik-Duplik)

Sebelum memasuki tahap ini, pada tahap sidang pertama Majelis Hakim telah memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk rukun kembali dan jika tidak berhasil maka pemeriksaan dipersidangan berlanjut pada tahap jawab menjawab, baik antara pihak dengan pihak maupun antara hakim dengan para pihak.

Acara jawab menjawab ini tidak lain dimaksudkan untuk mengetahui dan menentukan pokok sengketa. Dalam perkara perdata hakim berkewajiban untuk mencari kebenaran formil yakni hakim hanya menanyakan peristiwa yang di sengkatakan saja. Sejalan dengan itu Drs.Muh.Husain Shaleh SH memberi penjelasan tentang tujuan diadakannya replik duplik yaitu :

1. Memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk membela atau mempertahankan dalil-dalilnya.
2. Untuk memperkuat sanggahannya masing-masing dengan jelas terperinci.
3. Agar lebih jelas alur perkara atau kepentingan hukum pihak-pihak.

Pencarian fakta-fakta oleh hakim dalam tahap ini adalah untuk mencocokkan materi gugatan/permohonan perceraian, dengan keterangan-keterangan dari kedua belah pihak. Selanjutnya Drs.Muh.Husain Shaleh menambahkan apabila terjadi keterangan yang saling bertentangan antara penggugat dan tergugat, maka hal yang dipertentangkan atau disangkal harus dibuktikan, baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka dalam hal ini hakim bersifat aktif, untuk menggali dan menilai bukti-bukti itu meskipun para pihak tetap dibebani secara aktif untuk membuktikan dalilnya masing-masing.

1.4 Tahap Pembuktian

Dalam jawab menjawab antara penggugat/pemohon dengan tergugat atau termohon akhirnya akan diketahui oleh hakim peristiwa atau alasan yang sesungguhnya menjadi sengketa, kemudian pemeriksaan memasuki tahap pembuktian.

Proses pemeriksaan pembuktian dalam hal perceraian harus dilihat dari segi formil dan materilnya, baik bukti surat maupun saksi-saksi. Bukti-bukti itu harus bersesuaian dan mendukung kebenaran gugatan (**Wawancara dengan, Drs.Muh.Husain Shaleh SH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, Tanggal 23 Agustus 1998**). Proses pembuktian ini harus berdasarkan pada alasan-alasan perceraian, dan tata cara pemeriksaannya baru dapat diketahui setelah melewati tahap jawab menjawab.

Misalnya pemeriksaan pembuktian apabila dengan alasan cacad harus ada keterangan dari dokter sebagai saksi ahli. Sesuai dengan pasal 75 UU. No.7

tahun 1989 yang menyatakan Hakim dapat memerintahkan tergugat/termohon untuk memeriksakan diri ke dokter. Khusus masalah zina upaya mendamaikan pihak tetap ada, akan tetapi pada hekekatnya sudah sulit tercapai. Maka jalan keluarnya hakim adalah tetap disalurkan lewat pasal 19 huruf f PP.No.9 tahun 1975 untuk lebih memudahkan pembuktiannya (Wawancara dengan Drs.Muh.Husain Shaleh SH, Tanggal 25 Agustus 1998).

Perceraian atas alasan zina ini juga diatur dalam pasal 87 dan pasal 88 UU.NO.7 tahun 1989, yang hanya memfokuskan pada persoalan tata cara pembuktian dalil zina dalam pemeriksaan persidangan. Pasal tersebut memberikan jalan sebagai alternatif terakhir bagi pemohon/penggugat untuk bersumpah manakala ia tidak dapat melengkapi bukti-bukti, sedangkan tergugat/termohon menyanggah alasan tersebut dan hakim berpendapat bahwa permohonan/gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon/penggugat maupun dari termohon/tergugat maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon/penggugat untuk bersumpah, demikian halnya termohon/tergugat diberi kesempatan untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Dalam sengketa perceraian dengan alasan zina, pembuktian berupa alat bukti saksi dipegang secara teguh dalam membuktikan suatu perbuatan zina yang dituduhkan kepada seseorang. Yakni kesaksian itu harus mempunyai nilai kekuatan pembuktian, para saksi yang bersangkutan harus benar-benar menyaksikan peristiwa zina yang dilakukan oleh orang yang didakwa berada

dalam keadaan tertangkap basah sedang berhubungan kelamin secara fisik dan biologis.

Sedangkan masalah syigag cara pemeriksaannya dapat di temui dalam pasal 22 ayat (2) PP.NO.9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) UU.NO.7 tahun 1989. Kedua pasal ini berikut penjelasannya menetapkan tiga persyaratan yakni :

1. Telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu (pasal 22 ayat (2) ;
2. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri (penjelasan pasal 22 ayat 2);
3. Mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri (pasal 22 ayat 2 jo pasal 76 ayat 1)

Menurut Drs.Muh.Husaini Shaleh SH, pada masalah syigag ini tetap diusahakan perdamaian, yaitu dengan jalan mengangkat hakam dari pihak keluarga masing-masing.

Sedangkan perceraian atas alasan mendapat pidana penjara 5 tahun atau lebih, proses pemeriksaannya cukup sederhana, yakni apabila pihak penggugat telah memiliki salinan putusan yang didukung dengan surat keterangan dari pengadilan bagian pidana yang menyatakan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka gugatan/permohonan dapat dikabulkan (pasal 23 PP.No.9 tahun 1975).

Meskipun salinan putusan pidana sudah bernilai kekuatan pembuktian yang memaksa, bukan berarti telah tertutup upaya hakim untuk mengusahakan perdamaian, jika hakim sudah berkeyakinan tidak mungkin lagi di damaikan maka pemeriksaan tidak perlu lagi mencari alat-alat bukti lain, karena salinan putusan pidana tersebut sudah cukup dan memaksa membuktikan dalil gugatan.

1.5 Perdamaian Sebelum Pengucapan Putusan/Penetapan

Sebelum hakim memutuskan perkawinan dengan perceraian, maka hakim masih berusaha menawarkan perdamaian seperti dengan menanyakan kepada kedua belah pihak, "Apakah masih ingin berdamai, apakah sudah di pikirkan tentang akibat dari perceraianya, apakah sudah direncanakan bagaimana masa depan dirinya serta anak-anaknya (kalau ada). Perdamaian masih bisa terjadi sebelum pengucapan ikrar thalak, sebab pada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap hanya amarnya berbunyi : memberi izin untuk ikrar jadi pelaksanaan ikrar thalak sifatnya executie (cukup yang bersangkutan saja yang menyampaikan kepada pengadilan bahwa mereka damai) (Wawancara dengan Drs.Muh.Husain Shaleh SH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, Tanggal 25 Agustus 1998).

Apabila keduanya sudah tidak bisa di damaikan maka hakim menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan, setelah itu menunda persidangan untuk menentukan hari sidang penyaksian ikrar thalak oleh suami. Sidang penyaksian ikrar thalak baru dapat dilaksanakan beberapa saat setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap (biasanya setelah lewat 14 hari masa untuk mengajukan banding).

2.2.1 Proses Pelaksanaan Persetujuan Perdamaian Dan Akibat Hukumnya.

2.2 Proses Pelaksanaan Persetujuan Perdamaian dan Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama.

Adanya putusan Mahkamah Agung No. 118 K/AG/1992 yang sudah menjadi yurisprudensi yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama bahwa dalam perkara perkawinan khususnya dalam sengketa perceraian (perkara izin ikrar thalak) tidak ada nebis in idem apabila alasan atau alasan-alasan yang diajukan berbeda atau merupakan akibat dari alasan atau alasan-alasan dari perkara terdahulu.

Mahkamah Agung telah memberikan pengarahan-pengarahan yang intinya menjelaskan bahwa pada dasarnya obyek sengketa yang terhenti persengketaannya karena perdamaian adalah berkaitan dengan hukum kebendaan. Dengan demikian maka akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan untuk dimintakan eksekusi apabila salah satu pihak tidak mentaati isi perdamaian yang telah disepakati. Bentuk-bentuk perdamaian yang terjadi yaitu secara tertulis dan secara lisan di depan sidang yang dicatat dalam berita acara yang kesemuanya menghendaki rukun kembali, dan selanjutnya mencabut perkaranya (Wawancara dengan Drs.Muh.Husain Shalerh SH, Tanggal 25 Agustus 1998).

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari penelitian terungkap bahwa dalam praktek di Pengadilan Agama, jika perdamaian tercapai maka pemeriksaan gugatan/permohonan perceraian dihentikan dan kepada penggugat/pemohon oleh hakim menyarankan untuk di cabut. Pencabutan

gugatan/permohonan dapat dilakukan didalam maupun diluar persidangan, jika pencabutan dilakukan diluar persidangan maka berdasarkan permintaan pemohon/penggugat dibuatkanlah berita acara pencabutan gugatan/permohonan oleh panitera dan ditandatangani oleh pemohon/penggugat bersama dengan ketua panitera Pengadilan Agama. Sedangkan perdamaian yang terjadi di dalam persidangan maka panitera atas perintah Majelis Hakim mencatatnya dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh panitera dan hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, di kaitkan dengan pasal 130 ayat (2) HIR dan pasal 154 (2) RBg yang menghendaki dibuatnya akta perdamaian, maka perdamaian di bidang perceraian tidak mungkin di buat suatu syarat atau ketentuan dalam suatu akta perdamaian yang berkaitan dengan tingkah laku orang, misalnya suami/isteri tidak akan bertengkar lagi atau berselisih paham lagi, tidak akan meninggalkan salah satunya, suami tidak akan memukul isteri lagi, tidak akan meminum minuman yang memabukkan yang mengakibatkan pertengkaran dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan perbuatan tercela yang mengganggu keharmonisan keluarga. Sebab jika hal tersebut di cantumkan dalam akta perdamaian, maka akta perdamaian itu tidak dapat di eksekusi apabila ketentuan itu dilanggar. Begitu pula akibat dari pelanggaran akta perdamaian tersebut tidak otomatis terjadi perceraian dan tentunya jalan yang di tempuh apabila salah satu pihak menghendaki perceraian adalah dengan mengajukan gugatan/permohonan kembali. Akibat hukumnya dengan adanya

Pencabutan gugatan/permohonan adalah kembali sebagai suami isteri, dan perkaranya tidak dilanjutkan lagi, hanya ada penetapan pencabutan, kalau ada yang ingkar, maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan/permohonan perceraian lagi ke pengadilan, dan memasukkan dalam posisinya tentang pelanggaran perdamaian (Wawancara dengan Drs. Muh. Husain Shaleh SH, Tanggal 30 Agustus 1998).

3.3.1 Peranan Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan Dan Perceraian (BP4)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Arifuddin Madjid, BA (Ketua BP4 Kabupaten Sinjai) mengemukakan bahwa sering terjadi suatu sengketa perceraian yang sedang di periksa di Pengadilan Agama kemudian hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak menandatangani BP4 untuk diberi nasehat-nasehat. Dan dari penasehatan-penasehatan tersebut hanya sebagian kecil saja yang berhasil didamaikan (rujuk) dalam tahun 1997 ada sekitar 10 sengketa perceraian yang di terima BP4, dan hanya ada 2 yang berhasil di damaikan kembali, dan 8 lainnya di serahkan kembali ke Pengadilan Agama untuk di proses (di sidangkan). Tidak jarang juga terjadi yang datang ke BP4 adalah Pegawai Negeri Sipil atas kehendak salah satu pihak yang tidak menghendaki adanya perceraian, sebelum perkaranya masuk atau di periksa di Pengadilan Agama dan ada yang berhasil didamaikan, dan yang tidak berhasil, maka dibuatkan surat hasil penasehatan yang ditujukan kepada kepala inspektorat kabupaten yang tembusannya

kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten selanjutnya ke Gubernur dan selanjutnya Kepala Daerah Tingkat II untuk di beri izin cerai. Setelah itu di buat kan berita acara penasehatan perkawinan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama untuk di proses selanjutnya. Dalam penasehatan ini yang melakukan penasehatan adalah Corp penasehat yang bertujuan memberi penasehatan baik nasehat perceraian maupun nasehat perkawinan.

Selanjutnya Arifuddin Madjid, BA (Wawancara Tanggal 29 Agustus 1998) menambahkan faktor-faktor atau alasan-alasan yang menjadi penyebab perceraian yang masuk ke BP4 adalah :

1. Pemabuk
2. Syigag (Perselisihan terus menerus karena cemburu)
3. Di tinggal suami (paling lama) karena pergi berlayar.
4. Cacat (impoten)
5. Penganiayaan dan
6. Zina

Adapun proses BP4 dalam melaksanakan upaya perdamaian untuk mencegah terjadinya sebagai berikut : Jika suami/isteri yang datang melapor, kemudian pejabat BP4 menanyakan identitas yang bersangkutan sekaligus menanyakan pokok-pokok persengketaannya. Setelah memberikan nasehat-nasehat mengenai pokok persengketaannya tadi kemudian sami/isteri diminta untuk menanyakan apa yang dikehendaknya dihari berikutnya suami/isteri, dipanggil menghadap untuk diminta keterangan tentang pengaduan suami/isteri, kemudian pejabat BP4 memberikan nasehat-nasehat pula. Setelah

mengetahui faktor penyebab keinginan untuk bercerai maka keduanya dipanggil menghadap untuk diberikan pengarahan atau jalan keluar untuk mengatasi masalahnya dan memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berusaha kembali membangun keluarganya yang sudah hampir pecah. Jika dalam tenggang waktu yang diberikan itu keduanya belum juga berhasil rukun dan tetap ingin bercerai maka pejabat BP4 membuat surat pengantar kepada Pengadilan Agama tentang hasil penasehatan terhadap kasus rumah tangga yang bersangkutan.

Jika keduanya berhasil berdamai, maka dibuatkan surat pernyataan dari kedua belah pihak dan pejabat BP4 menjadi saksi dalam surat pernyataan damai itu. Surat pernyataan damai itu dibawah sendiri oleh kedua belah pihak ke Pengadilan Agama untuk mencabut gugatannya.

4.4.1 Faktor-Faktor Penghambat Dalam Upaya Perdamaian Baik Di dalam maupun Di luar Persidangan Dan Usaha Penanggulangnya.

4.2 Faktor-faktor Penghambat Dalam Persidangan Dan Usaha Penanggulangnya.

Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor penghambat dalam mengupayakan perdamaian di Pengadilan Agama adalah :

- a. Ketidak hadirannya para pihak atau salah satu pihak dalam persidangan atau kedua belah pihak tidak aktif lagi dalam menghadiri persidangan.
- b. Umumnya sengketa perceraian yang masuk di pengadilan adalah sengketa perkawinan yang sudah sangat parah penyebabnya, sehingga susah lagi untuk didamaikan.
- c. Pengangkatan hakim jarang dilakukan di pengadilan agama.

Maka oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sinjai, usaha penanggulangnya apabila terjadi hal-hal semacam itu kepada pihak atau para pihak hanya diberi nasehat ataukah dikembalikan kepada BP4 kecamatan, atau BP4 Kabupaten untuk dinasehati.

4.3 Faktor-faktor Penghambat Diluar Persidangan Dan Usaha Penanggulangannya

Berdasarkan penelitian penulis dengan para pihak yang perkaranya sedang dalam tahap pemeriksaan, ada beberapa faktor penghambat terjadinya perdamaian diluar persidangan yaitu :

- a. Adanya faktor "siri" (gengsi), dengan masuknya perkara perceraian mereka dipengadilan walaupun hanya dilatar belakang masalah sepele, mereka adalah tidak ada lagi kata damai ini untuk menjaga harga dirinya.
- b. Adanya pihak ketiga, adanya pengaruh orang ketiga yang ikut campur tangan dalam memisahkan hubungan suami isteri tersebut.
- c. Pengaruh ajaran-ajaran agama kurang diterapkan dalam menjalani kehidupan keluarganya.

Menurut hemat penulis usaha penanggulangannya apabila terjadi hambatan-hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- a. sebelum memasukkan sengketa perceraian kepengadilan, sebaiknya di pikir-pikir dulu mengenai dampak dari perceraian itu, dan walaupun

- sudah terlanjur masuk ke pengadilan hendaknya sifat gengsi untuk mencabut gugatan/permohonan perceraian dipengadilan ditiadakan.
- b. Hendaknya para pihak suami maupun isteri tidak memperdulikan pengaruh-pengaruh dari luar yang sifatnya untuk meretakkan keharmonisan rumah tangga.
 - c. Dan yang terpenting adalah pengaruh ajaran-ajaran agama lebih dimantapkan lagi untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga sehingga tujuan perkawinan betul-betul terwujud.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dalam sengketa perceraian, upaya hakim mendamaikan adalah bersifat diwajibkan hukum kepada hakim dalam setiap pemeriksaannya. Upaya optimal ini dilakukan mulai dari tahap sidang pertama sampai tahap sebelum perkara diputuskan. Pada setiap sidang khusus masalah perceraian hakim berperanan penting untuk memberikan nasehat kepada para pihak agar dapat berdamai.
2. Proses pelaksanaan persetujuan perdamaian dalam sengketa perceraian dalam pengadilan agama tidak menerapkan azas *nebis in idem* berdasarkan yurisprudensi 1992. Hal itu membawa konsekwensi bahwa setiap sengketa perceraian yang berakhir karena perdamaian maka disarankan agar gugatan/permohonannya dicabut, tidak perlu membuat akta perdamaian.
3. BP4 sebagai badan pemerintahan juga mempunyai andil yang besar untuk mempertinggi mutu perkawinan, untuk mewujudkan tujuan itu BP4 berusaha untuk tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang dan memberikan nasehat, bantuan dalam mengatasi perselisihan rumah tangga.
4. Pengadilan dalam mengembang kewajiban mendamaikan terbentur pada perubahan nilai-nilai hidup dalam masyarakat. Pengadilan ditempatkan sebagai alat memutuskan hubungan perkawinan, bukan lagi sebagai wadah pencari keadilan.

5.2 Saran

1. Terhadap hakim dalam memeriksa sengketa perceraian syogyanya tidak semata-mata berperan dan berfungsi untuk memeriksa dan memutuskan perkara tapi hendaknya memprioritaskan upaya perdamaian secara aktif, sedangkan fungsi mengadili hanya merupakan kegiatan dan tindak lanjut atas kegagalan upaya perdamaian.
2. Dalam upaya memainkan peran mendamaikan, para hakim dituntut untuk melakukan pendekatan yang arif dan intuisi yang tajam dan jernih serta ketulusan dan kesabaran dengan melibatkan nilai-nilai agama dalam mewujudkan perdamaian.
3. Untuk mengantisipasi meningkatkan tingkat perceraian amka kepada pemerintah perlu segera merumuskan peraturan tentang cara-cara mengurangi tingkat perceraian seperti : mengaktifkan peranan BP4 dengan mewajibkan kepada setiap orang atau setidaknya setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai untuk menandatangani BP4 untuk penasehatan, melengkapi sarana dan prasarana pengadilan sehingga dapat bekerja secara teliti, arif dan bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sitompul, 1984, Kewenangan dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama, Armico, Bandung.
- Abul A'la Maududi, 1990, Kawin dan Cerai Menurut Islam, Gema Insani Press.
- Abdurahman, 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Akademika Pressindo, Jakarta.
- A. Ma'mun Rauf 1990, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Leppen Umi, Ujung Pandang.
- Roihan A. Rasyidi, 1992, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Press, Jakarta
- Amir Syarifuddin dan Harun Al Rasyid, Himpunan Perundang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-badan Peradilan Di Indonesia.
- Riduan Syahrani, 1986, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, PT. Media Sarana Press, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Sayuti Thalib, 1986, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Soeryono Soekanto, 1991, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Jakarta.
- Wiryono Pradjodikoro, 1984, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung.

Victor M. Sitomorang, 1993, Perdamaian dan Perwasitan, Aneka Cipta, Jakarta

Yahya Harahap M, 1990, Kedudukan, Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama,
Garuda Metropolitan Press, Jakarta

Yahya Harahap M, 1995, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata,
PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Sinjai, 10 Desember 1986

K o p i a

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai

di

S I N J A I

| | | |
|------|----|--------------------|
| No. | 98 | IPdt G/1986/PA.SJ. |
| Tgl. | 10 | 12 - 1986 |

Assalamu Alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : MUH. KASIM BIN SARA
U m u r : 43 tahun
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat tinggal : Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai.

Selanjutnya di sebut sebagai " PEMOHON ".

----- M o l i w a n -----

N a m a : JAWAH BUDI PANGS Deang Marowa
U m u r : 39 tahun
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tinggal : Dulu bertempat tinggal di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak di ketahui tempat tinggalnya di Indonesia.

Selanjutnya di sebut sebagai " TERMOHON ".

Dengan ini mengajukan Cerai Talak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah asal sah Termohon, menikah pada tahun 1976, di Desa Ware, Kecamatan Lasusua, dengan wali ayah kandung Termohon, dan مهر berupa sewah 2 (dua) petak, Borog Rp. 1.000,-.
2. Bahwa sesudah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama-sama di Desa Ware, Kecamatan Lasusua, selama 10 (sepuluh) tahun, hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah di kawinai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. FARIDA BINTI MUH. KASIM, lahir tahun 1981,
 - 2.2. SYAMSURIANI BINTI MUH. KASIM, lahir tahun 1982,
 - 2.3. KAHAR BIN MUH. KASIM, lahir tahun 1983.
 dan ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
3. Bahwa pada bulan November 1986, Pemohon dengan Termohon kembali ke kampung Pemohon di Dusun Pangisoreng, Desa Talle, dan tinggal di rumah saudara kandung Pemohon yang bernama MUH. ARSYAD BIN FUDA, selama 1 (satu) bulan.

4. Bahwa

4. Bahwa pada bulan Desember 1936, Termohon pergi ke kampungnya di Sengkang, Kabupaten Wajo, tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Pemohon, dengan membawa anak pertama yang bernama WANNIDA BINTI MUHL KASIM, kira-kira 1 (satu) bulan di sana, kemudian Termohon kembali, akan tetapi Termohon tidak bertemu dengan Pemohon, dan mengambil anaknya yang ke dua bernama SYANGUNIADI BIN MUH. KASIM, kemudian berangkat lagi, satu bulan di sana, Termohon datang lagi dan tidak bertemu dengan Pemohon, dan langsung mengambil anaknya yang ke tiga bernama KAMAR BIN MUH. KASIM, lalu Termohon kembali ke Sengkang, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sudah 9 (sembilan) tahun 9 (sembilan) bulan, dan tidak di ketahui tempat tinggalnya yang jelas di Indonesia.
5. Bahwa Pemohon tidak dapat lagi bersabar hidup dalam ikatan pernikahan yang tidak harmonis, dan Pemohon berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai ex. Majelis Hakim yang memerikan, mengadili perkara ini, berkenaan :

PREMIS :


1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon,-
2. Menetapkan, mengizinkan Pemohon (MUH. KASIM BIN SUEBA) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (JANNAH BINTI PANGKUR DANGG MAROWA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai,-
3. Biaya perkara di tetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,-

SUBSIDIUM :

Atau bila mana Pengadilan berpendapat lain, mohon perkara ini putus menurut hukum dengan seadil-adilnya,-

W A S S A L A H

PISKOIDEN


MUH. KASIM BIN SUEBA.

K e p a d a

Sinjai, 4 Maret 1998

Yth : Bapak Ketua Pengadilan Agama
Sinjai.

Assalamu Alaikum Wab. Waba.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : HASNAH BINTI SIRI
Umur / Agama : 20 tahun / Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat tinggal : Lingkungan Pulau Kambuno, Kelurahan Pulau-
Pulau Sembilan, Kecamatan Sinjai Utara , -
Kab. Sinjai, sebagai Penggugat .

----- Isteri dari -----

N a m a : BAHUDDIN BIN UDDIN
Umur / Agama : 22 tahun / Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal : Lingkungan Pulau Kambuno, Kelurahan Pulau-
Pulau Sembilan, Kecamatan Sinjai Utara , -
Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat .

Bahwa saya selaku Penggugat dalam perkara Cetai gugat Nomor:03/Pdt.G/
1998/PA. tanggal 15 Januari 1998 menyatakan

" M E N C A B U T "

Surat gugatan saya mengenai perkara tersebut dengan alasan bahwa saya
akan kembali rukun dengan suami saya (Tergugat) .

Demikian dibuat permohonan ini semoga dimaklumi .

W a s s a l a m

P e m e h e n

Hasnah
HASNAH BINTI SIRI

Sinjai, 12 Desember 1996

K e p a d a

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai

di -

S I N J A I

NO : ...⁸⁷... /PAI.G/1996/PA SJ
TGL: 16 - 11 - 1996

Assalamu Alaika Warrahmatullahi Wabarakatuh.-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : HAKIMATI SUPRI MAJUD
U n u r : 40 tahun
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Guru SM. No. 159 Kabupaten Sinjai
Tempat tinggal : Mangrovebung Kol. Santaring Koc. Sinjai Timur
Kabupaten Sinjai, 92671

Selanjutnya disebut sebagai "PERKERJAT"

----- H o l a w a n -----

N a m a : NUI. JUPI BEI PALISAI
U n u r : 40 tahun
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Bitalappa Kol. Santaring Koc. Sinjai Timur
Kabupaten Sinjai, 92671

Selanjutnya disebut sebagai "TENDRAT"

Dengan ini mengajukan surat Gugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat adalah istri dan tergugat, menikah pada tanggal 7 Mei 1990 di Lingkungan Mangrovebung Kol. Santaring Koc. Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dengan wali Nasab yang bernama MAJUD dengan nilai berupa sumbu 2 (dua) Petak, tunai.
2. Bahwa sesudah menikah Pengugat dengan Tergugat tinggal beruma-rama selama 1 (satu) bulan di rumah Pengugat di Lingkungan Mangrovebung Kol. Santaring Koc. Sinjai Timur Kab. Sinjai, namun tidak pernah terjadi hubungan sebagai suami istri disebabkan karena Tergugat tidak mau melaksanakannya.
3. Bahwa pada bulan Juni 1990 Tergugat meninggalkan Pengugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
4. Bahwa sejak tergugat meninggalkan Pengugat, sudah 6 (enam) tahun berturut-turut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib berupa apapun dan pula tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup bagi Pengugat.

5.

5. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat bertahan hidup disela-sela oleh Tergugat, dan pula Penggugat berkeyakinan bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai Gg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

PREKER :

1. Menobatkan dan mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut.
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat (HARTAMATI) dengan Tergugat (MUH. JUERI) yang terjadi pada tanggal 7 Mei 1990 di Lingkungan Mangarabesbang Kol. Srentaring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai, putus karena Perceraian;
3. Biaya Litigasi ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

SUGGER :

Atau bila Majelis Pengadilan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut lailah dengan adil-adilnya.

W A S S A L A H,

PENGGUGAT,


HARTAMATI

BADAN PENASEHAT PERKAWINAN PERSELISIHAN
PERCERAIAN (BP.4) KABUPATEN SINJAI.

Nomor : 09/BP.4/Sj/IX/1997

Sinjai, 2 September 1997

Lamp. : 1 Lembar

K E P A D A

Prihal : Hasil Penaschatan


YTH. KEPALA INSPEKTORAT
KABUPATEN SINJAI
di
SINJAI

Assalamu Alaikum War.Wab.

Dengan hormat berlampir kami kirim kepada Bapak hasil penasehatan atas nama NURBAYA Guru SW. 124 Lura-
Kecamatan Sinjai Utara.

Demikian sebagai bahan pertimbangan untuk pro-
ses selanjutnya.

W a s s a l a m
K E T U A


ARIFUDDIN MA'JID. BA.^{hp}

NIP. 150 170 507.-

Tembusan :

Yth. Kepala Kontex Dep. Agama Kab. Sinjai
(sebagai isperan)

BERITA ACARA PENASIHATAN PERKAWINAN

I. IDENTITAS

CALON SUAMI

CALON ISTERI

| | | |
|--|---------------------------|--------------------|
| 1. Nama | HERMAN | NURBAYA |
| 2. Tempat/tgl lahir | BALANGNIPA Th.1964 | SALOMEKKO Th.1963. |
| 3. Alamat | BALANGNIPA | SALOMEKKO |
| 4. Pendidikan terakhir | SMP | SMP |
| 5. Pekerjaan | PNS | SMP No. 124. |
| 6. Agama/Kewargaan | I S L A M | I S L A M |
| 7. Perkawinan yang ke | PERTAMA | PERTAMA |
| 8. Jumlah isteri | SATU | SATU |
| 9. Nama orang tua | AMIBUDDIN/H. ST. MUNAWARA | SUDE |
| 10. Alamat orang tua | BALANGNIPA | SALOMEKKO |
| 11. Persetujuan orang tua/wali, bila tidak disebutkan alasan | - | SETUJU. |
| 12. Mulai berknalanan | Tgl. 11 Januari 1990 | - |
| 13. Mulai bertunangan/lamaran | 19 - | - |
| 14. Jumlah saudara | 10 Orang | 9 Orang |
| 15. Jumlah anak | 1 Orang | 1 Orang |
| 16. Mengerjakan shalat/tidak | Shalat | Shalat |
| 17. Hobby/kegemaran | - | Olahraga |
| 18. Penghasilan rata-rata setiap bulan | - | Rp. 325.000,- |
| 19. Aktif dalam organisasi sosial atau tidak | - | Dharma wanita. |
| 20. Maksud perkawinan | - | - |
| 21. Bersedia mengikuti program imunisasi atau tidak (suntik TT1 dan TT2) | - | - |

II. MATERI PENASIHATAN:

Pihak BP.4 Kabup ten Sinjai telah mengadakan Penasehatan kepada-

Penggugat (Nurbaya) dengan materi penasehatan sbb.

1. Hukum Munakahat, khususnya masalah kewajiban suami dan isteri.

2. Undang-undang No.1 Th.1 974 untuk perkawinan.

3. PP.10 Th. 1988 Jo.PP.45 Th.1990.

III. CATATAN/KESAN-KESAN PENASIHAT:

Setelah diadakan penasehatan selama tiga kali kepada pihak isteri - dan panggilan p. enasehatan.

Kepada pihak suami sebanyak dua kali dan pihak suami (Herman) tidak pernah datang menghadiri penasihatannya, maka pihak penasihat BP.4 Kabupaten Sinjai menerima ofang tua HERMAN dengan permintaan agar gugatan cerai luterinya ditunda dulu karena suaminya dalam keadaan sakit. Pihak BP.4 Kabupaten Sinjai, sudah membenarkan untuk dilanjutkan gugatan cerai terhadap suaminya karena peristiwa penganiayaan terhadap diri penggugat telah berulang-ulang kali.


Orang Suami,

HERMAN

Orang Istri,

NURDANA

Penasihat



DES. H. MUH. KASIM. A.

Mengetahui :

Ketua BP.4 Kab. KABUPATEN

ARIFUDDIN MADJID. BA.

NIP. 150 170 597.-

Berita ini dibuat rangkap 2 (dua) :

- Lembar pertama untuk IPN (untuk disatukan dengan berkas daftar pemeriksaan Nikah).

SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.t/13/K/TL.03/7/6/1998

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : S A I N A L
No. Pokok : 9202210
Tempat tanggal lahir: Bone, 11 Desember 1972
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS
J u r u s a n : Hukum Acara
A l a m a t : Jl. Andi Tadde 1 / 2 Ujungpandan

Adalah benar telah mengadakan penelitian dan wawancara di Pengadilan Agama Sinjai dalam rangka pengumpulan data untuk bahan penyusunan SKRIPSI yang berjudul :

" UPAYA HUKUM PERDAMAIAN DALAM SENGKETA PERCEPAIAN (STUDI-KASUS DI PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DI KABUPATEN SINJAI)".

Demikian surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk di pergunakan seperlunya .

Sinjai, 02 September 1998

K e t u a,


Dis. M. Amin Abbas

**BADAN PENASEHAT PERKAWINAN PERSELISIHAN
DAN PERCERAIAN (BP.4) KABUPATEN SINJAI
Jl. Jend. Sudirman No. 7 Tlp. 21094
SINJAI**

SURAT KETERANGAN
Nomor: 04/BP.4-Sj/VIII/1998

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAINAL
Tempat/Tanggal Lahir : Bone, 11 Desember 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Ujung Pandang
Alamat : Jl. Andi Tadde ½ Ujung Pandang.

Orang tersebut telah melaksanakan penelitian pada tanggal 29 Agustus 1998 di Kantor Departemen Agama Kab. Sinjai dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "UPAYA HUKUM PERDAMAIAN DALAM SENGKETA PERCERAIAN" (Studi kasus di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai)

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan perperlunya.

Sinjai, 29 Agustus 1998

Ketua BP.4 Kabupaten Sinjai


Arifuddin Madiq, EA

NIP. 150 170 507